



**SKRIPSI**

**WEWENANG BUPATI JEMBER DALAM PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

*JEMBER REGENTS AUTHORITY IN LOCAL FINANCIAL  
MANAGEMENT BASED ON LAW NUMBER 32 YEAR 2004  
ABOUT LOCAL GOVERNMENT*

**TEGUH PRAKOSO  
NIM : 080710101056**

**KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**SKRIPSI**

**WEWENANG BUPATI JEMBER DALAM PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

*JEMBER REGENTS AUTHORITY IN LOCAL FINANCIAL  
MANAGEMENT BASED ON LAW NUMBER 32 YEAR 2004  
ABOUT LOCAL GOVERMENT*

**TEGUH PRAKOSO**

**NIM : 080710101056**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

## **MOTTO**

Ketika saya berbuat baik, saya merasa baik. Ketika saya berbuat buruk, saya merasa buruk. Itulah keyakinan saya.<sup>1</sup>

- Abraham Lincoln -

---

<sup>1</sup> <http://kata-kata-mutiara.org/kata-kata-bijak/kata-bijak-abraham-lincoln-yang-abadi/> diakses pada 29 Juni 2013

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Ayahanda Drs. Ec. Djoewito M.M. dan Ibunda Toeti Tri Handajani S.H. yang sabar dalam membesarkan, mendoakan, mengajari, menuntun, memberi dukungan materi dan memberi kasih sayang kepada anakmu selama ini;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Bapak dan Ibu guru sejak saya duduk di bangku TK sampai dengan SMA serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran.

**WEWENANG BUPATI JEMBER DALAM PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

***JEMBER REGENT'S AUTHORITY IN LOCAL FINANCIAL  
MANAGEMENT BASED ON LAW NUMBER 32 YEAR 2004  
ABOUT LOCAL GOVERNMENT***

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember**

**TEGUH PRAKOSO  
080710101056**

**KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**Pada Tanggal 24 Juni 2013**

**Oleh,**

**Pembimbing**

**R.A. RINI ANGGRAINI S.H., M.H.**

**NIP: 195911151985122001**

**Pembantu Pembimbing**

**IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.**

**NIP: 196011221989021001**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**WEWENANG BUPATI JEMBER DALAM PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN  
DAERAH**

***JEMBER REGENT'S AUTHORITY IN LOCAL FINANCIAL  
MANAGEMENT BASED ON LAW NUMBER 32 YEAR 2004  
ABOUT LOCAL GOVERMENT***

**Oleh : TEGUH  
PRAKOSO NIM  
080710101056**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**R.A. RINI ANGGRAINI S.H., M.H**  
NIP: 195911151985122001

**IDA BAGUS OKA ANA. S.H., M.M.**  
NIP : 196011221989021001

Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. Widodo Ekatjahjana. S.H., M.Hum.**  
NIP.197105011993031001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 28

Bulan : Juni

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua

Sekertaris

ANTIKOWATI, S.H., M.H.

NIP : 196112021988022001

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.

NIP : 198705312005012001

Anggota Penguji :

R.A. RINI ANGGRAINI S.H., M.H.,

NIP : 195911151985122001

.....

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.

NIP : 196011221989021001

.....



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TEGUH PRAKOSO  
NIM : 080710101056  
Fakultas : Hukum  
Program / Jurusan : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul **“WEWENANG BUPATI JEMBER DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH”**, adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah dipublikasikan dan dipakai pada skripsi orang lain.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Juni 2013  
Yang Menyatakan,

Teguh Ptakoso  
NIM 080710101056

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: "WEWENANG BUPATI JEMBER DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH" yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Keberadaan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu RA. Rini Anggraini selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sabar, murah senyum dan baik hati dalam memberikan bimbingan, dan mau memberikan banyak waktu ditengah kesibukannya selama penulisan skripsi ini;
2. Bapak Ida Bagtis Oka Ana selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Antikowati, S.H. ,M.H. Ketua Penguji Skripsi yang bersedia meluangkan waktunya untuk menguji skripsi;
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H. Sekretaris Penguji Skripsi yang bersedia meluangkan waktunya untuk menguji skripsi;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron S.H. MM., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II, Bapak Iwan Rachmad, S.H.,M.H., Pembantu Dekan III;
7. Ibu Dr. Dyah Ochtonna S S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Ayahanda Drs. Ec. Djoewito M.M. yang bijaksana, arif, jujur, dalam memimpin rumah tangga, dan mendidik penulis selama ini;
9. Ibunda Toeti Tn Handajani S.H. yang sabar dalam membesarkan, mendoakan, mengajari, menuntun, memberi dukungan materi dan memberi kasih sayang kepada penulis selama ini;
10. Kakak pertama penulis, Denny Irtanto S.H., M.Kn. yang mau membimbing dan memberi contoh bagi penulis ;
11. Kakak kedua penulis, Dimas Reza Kurniavvan yang mau membimbing dan memberi contoh bagi penulis;
12. Calon pendamping hidup saya, Greta Ayu Febriana S.P.;
13. Nyongarz , Sahabat yang penulis anggap keluarga (Anggi Kewut, Ade Babi, Kiki Dhon, Ibnu Mudhar, Fiesta Ndom, Hendrik Kuping, Vina Dmo, Ryan Je, Fandy Ndot, Didik Mbah, Je, Dinda, Wiwik, Gerry, Firjon, dll)
14. Sahabat teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Negeii Jember khususnya Dwi Raya, Nailly, Sinar, Davis, Adetya, William, Syah Y, Dicky P, Jenia M, Alfin, Nandu, Imron, Andy, Ainul, AH, Anggn, Nanta, Bayu, Bayu Pengkol. Tyo, Wayan, Arip, Priska C Bt, Mas Deddy, Mas Yongki dll, yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan selama proses pengerjaan skripsi ini dan telah menjadi sahabat perjuangan dibangku kuliah, mohon maaf jika penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu.
15. Teman - teman The Jumpers beserta Crew (Theo, Haliq, Dyan, Mas Kateng, Andik, Handi, Aldy, dll)
16. Rekan - rekan CV. Purra Java (Mas Hendrik, Pak Budi, Pak Ayub, Ali)
17. Kakak, Sahabat, Teman - Teman Kopi Cakwang (Mas Widham, Mas Twomean, Mas Hajar, Mas Ndunk, Mas Nanang, Mas Kebo, Mbak ye. Ajeng, Rendra, Amar, Mas Fandi, Mas Aldi. Frangga,dll)
18. Teman - teman Finger dan sahabat perjuangan dalain meraih mimpi di musik

Semoga do'a dan bimbingan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Karya tulis ini tidaklah akan pernah sempurna, karena kesempumaan hanyalah milik Allah SWT semata. Akhirnya, penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis, dan pembaca.

Jember, 28 Juni 2013

Penulis

## **RINGKASAN**

Latar belakang skripsi ini adalah Pemberlakuan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah menjadi landasan utama aktivitas pemerintahan daerah dengan segala dimensinya, termasuk masalah pengelolaan keuangan daerah. Perubahan undang-undang tersebut telah membawa perubahan yang cukup mendasar bagi penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan, yaitu terjadi arus balik kekuasaan pemerintahan dan pola sentralistik menjadi ke arah desentralistik. Bersamaan dengan hal ini muncul pula berbagai permasalahan yang menyangkut hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah . termasuk di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Permasalahan Skripsi ini adalah apa sajakah sumber-sumber keuangan Kabupaten Jember serta bagaimana wewenang Bupati Jember dalam pengelolaan keuangan daerah dan bagaimanakah pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jember

Metode yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini digunakan dua metode penelitian yang pertama dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris, Yuridis Normatif yang berarti mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan, terkait dengan isu hukum yang dihadapi untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan objektif, Penelitian Hukum Empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir cara kerja dan penelitian Empiris ini dengan pengumpulan data yang diperoleh langsung dan lapangan sehingga data tersebut sesuai dengan fakta yang terdapat di lapangan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari permasalahan adalah pertama, terdapat tiga sumber-sumber keuangan kabupaten jember yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kedua wewenang bupati jember dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain : menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD, menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang pemerintah kabupaten, menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang, menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan pemerintah kabupaten, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang Pemerintah kabupaten, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik pemerintah kabupaten, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. Ketiga, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah oleh kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh badan keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Adapun saran dari penulis adalah dalam rangka terwujudnya prinsip good financial governance maka perlu ditingkatkan transparansi sumber-sumber keuangan daerah Kabupaten Jember, dan Pelimpahan wewenang dalam pengelolaan keuangan daerah harapnya sesuai dengan bidang dan kemampuan tiap bidang.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vu
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN .....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
BAB I. Pendahuluan .....	I
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	6
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II. Tinjauan Pustaka .....	8
2.1 Pemerintah Daerah .....	8
2.1.1 Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik .....	8
2.1.2 Pengertian Pemerintahan Daerah .....	11
2.1.3 Pengertian Pemerintah Daerah .....	13
2.1.4 Lembaga-Lembaga Daerah .....	14
2.2 Keuangan Daerah .....	17
2.2.1 Pengertian Keuangan Daerah .....	17
2.2.2 Sumber-Sumber Keuangan Daerah .....	18
2.2.3 Ruang Lingkup Keuangan Daerah .....	21

2.2.4	Pengelolaan Keuangan Daerah dan APBD .....	22
2.3	Tugas dan Wewenang Serta Kewajiban Kepala Daerah .....	24
2.3.1	Tugas dan Wewenang Kepala Daerah .....	24
2.3.2	Kewajiban Kepala Daerah.....	25
BAB III. Pembahasan .....		27
3.1	Sumber-Sumber Keuangan Daerah Kabupaten Jember .....	27
3.1.1	Pendapatan Asli Daerah .....	27
3.1.2	Dana Perimbangan .....	31
3.1.3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah .....	33
3.2	Wewenang Bupati Jember dalam Pengelolaan Keuangan Daerah .....	34
3.3	Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jember .....	38
BAB IV. PENUTUP .....		42
4.1	Kesimpulan .....	42
4.2	Saran .....	45
DAFTAR PUSTAKA .....		46



## **HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I: Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember

Lampiran II : Rancangan Penjabaran Pertanggungjawaban Peiaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012